

**PERJANJIAN KERJASAMA
PENYEDIAAN INTRA OCULAR LENS
ANTARA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
DENGAN
PT. MANDARA MEDIKA PERKASA**

**NOMOR: 1113 /PKS/DIR/RSMU/X/2021
NOMOR: 006/PL-MMP/IX/2021**

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **13** (tigabelas) **Oktober** Tahun **2021** (duaribu duapuluh satu), yang bertanda tangan di bawah ini:



1. **dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp. M.(K)**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur **RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA** berdasarkan Surat Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tanggal 23 (duapuluh tiga) Oktober 2020 (duaribu duapuluh) tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang anggaran dasarnya termuat dalam *Extract Uit Het Register Der Besluiten Van Den Goeverneur General Van Nederlandsch-Indie* No. 33, Tanggal 03-01-1916, yang telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 5, Tanggal 05-08-2019 yang dibuat dihadapan Notaris Mohammad Budi Pahlawan, S. H., Notaris di Surabaya dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 03-10-2019, Nomor: AHU-0000888.AH.01.08. Oleh karenanya, sah bertindak untuk dan atas nama Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan, selaku pemilik Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya, yang beralamat di Jalan Undaan Kulon Nomor 17-19 Surabaya, berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 530/01/436.9.7.5/2021. Selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**"; dan
2. **Wahyu Kumoro**, menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan **PT. MANDARA MEDIKA PERKASA**, yang anggaran dasarnya termuat dalam Akta, No. 05, tanggal 12-05-2016, yang dibuat dihadapan Notaris Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir termuat di dalam Akta No. 12, tertanggal 23 Juli 2021, yang dibuat dihadapan Notaris Ervina Christina Sembiring, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, dan telah memperoleh persetujuan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tanggal 26 Juli 2021 Nomor: AHU-AH.01.03-0431359. Oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. MANDARA MEDIKA PERKASA, yang berkedudukan di Rukan Grand Palace Blok A 06, Jl. Benyamin Suaeb Blok A5, Kel. Kebon Kosong, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat, Prov. DKI Jakarta, berdasarkan Nomor Induk Berusaha, Nomor: 9120103392584 selanjutnya disebut sebagai: "**PIHAK KEDUA**".

-- Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK dalam kapasitasnya masing-masing tersebut di atas, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah suatu instansi penyelenggara Layanan Kesehatan yang bergerak dalam pelayanan kesehatan mata, pemegang Surat Izin Operasional Rumah Sakit Nomor: P2T/2/03.23/02/III/2018 tertanggal 20 Maret 2018;

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. MANDARA MEDIKA PERKASA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

pelayanan penyelenggaraan penyaluran alat kesehatan dan bahan medis habis pakai untuk memenuhi kebutuhan pasien dan sarana pengobatan di sarana **PIHAK KESATU**.

Berdasarkan kepada:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1988 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1191/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Penyalur Alat Kesehatan.
- e. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1197/MENKES/SK/X/2004 tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit.

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama Penyediaan Perbekalan Alat Medis Habis Pakai ("**Perjanjian**") ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:



PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. Rumah Sakit adalah Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
2. *Intra Ocular Lens* (selanjutnya disebut dengan "Lensa") adalah lensa buatan yang akan digunakan dalam operasi katarak untuk menggantikan lensa alami yang sudah keruh, dengan jenis-jenis sebagai berikut:
 - a. IOL Monofokal;
 - b. IOL Torik;
 - c. IOL Akomodasi; dan
 - d. IOL Multifokal;
3. Penyediaan Lensa dalam Perjanjian ini dilakukan dengan mekanisme konsinyasi.
4. Sistem Konsinyasi adalah bentuk kerjasama penjualan antara pemilik barang, dalam hal ini **PIHAK KEDUA** dengan pemilik tempat, dalam hal ini **PIHAK KESATU** dengan cara menitipkan produk untuk dijual;
5. Hari adalah hari kerja yang berlaku di **PIHAK KESATU** yaitu Senin sampai dengan Sabtu.
6. Jam adalah jam kerja yang berlaku di **PIHAK KESATU** yaitu:
 - a. Senin-Jum'at pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b. Sabtu pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dan tujuan dari Perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan atas kerjasama diantara PARA PIHAK dalam penyediaan Lensa dengan sistem konsinyasi.
- (2) PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Penyediaan Lensa yang dimaksudkan bagi pasien yang dirawat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. MANDARA MEDIKA PERKASA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 3
OBJEK PERJANJIAN**

- (1) Objek yang dimaksud di dalam Perjanjian ini adalah Lensa oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** akan menyediakan Lensa dengan sistem konsinyasi untuk menunjang kegiatan yang dilakukan di tempat **PIHAK KESATU**.
- (3) Lensa yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagaimana yang terlampir pada Lampiran I Perjanjian ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

**PASAL 4
RUANG LINGKUP PELAYANAN**

- (1) Perjanjian ini meliputi pemesanan, penyaluran, penerimaan, penyimpanan dari Lensa yang bermutu, sebagaimana dinyatakan pada perjanjian ini.
- (2) Selain layanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, Perjanjian ini juga mencakup kebijakan pengembalian barang dikarenakan sesuatu hal seperti rusak saat proses pengiriman, cacat manufaktur pada saat proses produksi, *recall* produk oleh pihak berwajib, *expired date*.

**PASAL 5
MUTU DAN KEAMANAN**



- (1) Produk yang diedarkan oleh **PIHAK KEDUA** harus memenuhi persyaratan mutu, *safety* atau keamanan dan kemanfaatan yang didukung oleh dokumen seperti sertifikat analisa, nomor produksi dan nomor izin edar, serta untuk bahan berbahaya harus menyertakan *Material Safety Data Sheet* (MSDS).
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan bahwa produk yang dijual dan diserahkan dalam keadaan asli, baik, tidak terdapat cacat fisik sedikit pun, tidak *expired* (minimal 1 (satu) tahun dari tanggal *expired*) dan dalam kemasan asli dari pabrik obat yang bersangkutan.
- (3) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan jaminan keabsahan produk dengan memberikan dokumen berupa surat penunjukan produk yang didistribusikan adalah produk resmi dan telah terdaftar di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- (4) **PIHAK KEDUA** harus dapat memastikan bahwa mutu produk dan integritas rantai penyaluran dan distribusi harus dipertahankan selama proses penyaluran atau distribusi, prinsip-prinsip Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB) berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran dan termasuk penarikan kembali produk.
- (5) Semua pihak yang terlibat dalam proses penyaluran atau distribusi harus menerapkan prinsip kehati-hatian (*due diligence*) dengan mematuhi prinsip-prinsip Cara Distribusi Alat Kesehatan Yang Baik (CDAKB).

**PASAL 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

Disamping hal-hal yang diatur dalam Perjanjian ini, PARA PIHAK memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) **Hak PIHAK KESATU:**
 - a. Berhak mendapatkan jaminan terhadap kualitas produk, keaslian produk dan kelancaran pengiriman barang dalam satu tahun;
 - b. Mendapatkan barang yang sesuai dengan pesanan yang dibutuhkan oleh Rumah Sakit yang dikirimkan berdasarkan surat pesanan yang dikirimkan oleh **PIHAK KESATU**;

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. MANDARA MEDIKA PERKASA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- c. Mendapatkan penggantian produk apabila terjadi kekosongan, *expired date* kurang dari 6 (enam) bulan dari persediaan di gudang **PIHAK KEDUA** dengan kualitas yang setara atas persetujuan **PIHAK KEDUA**;
- d. Berhak melakukan identifikasi, kunjungan lapangan dan evaluasi kepada **PIHAK KEDUA** setiap waktu untuk memastikan dan menjamin rantai distribusi pengadaan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK KEDUA** dianggap lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya; dan
- f. Berhak mendapatkan salinan dokumen Perizinan/Legalitas **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.



(2) Kewajiban PIHAK KESATU:

- a. Membayar tagihan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal faktur penjualan; dan
- b. Mencatat dan melaporkan secara tertulis pemakaian dan Lensa yang tersisa kepada **PIHAK KEDUA** secara teratur, yaitu setiap dua minggu sekali atau pada waktu lain yang disepakati oleh PARA PIHAK dikemudian hari;
- c. Melaporkan apabila terdapat barang yang akan kadaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 6 (enam) bulan.
- d. Menjamin dan menjaga jumlah persediaan Objek Perjanjian yang telah diterima dari **PIHAK KEDUA**, segala risiko kehilangan setelah barang diterima sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KESATU**;
- e. Menyediakan tempat untuk menyimpan Lensa berupa ruangan yang sesuai dengan standar penyimpanan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit yang dituangkan dalam Lampiran II Perjanjian ini. Untuk menghindari keraguan, **PIHAK KESATU** memberikan hak yang seluas-luasnya kepada **PIHAK KEDUA** untuk memeriksa ruangan dan menentukan dengan kebijakannya sendiri apakah ruangan yang disediakan tersebut dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan Lensa; dan
- f. Bersedia untuk dilakukan identifikasi, kunjungan lapangan dan evaluasi oleh **PIHAK KEDUA** sewaktu-waktu untuk memastikan dan menjamin penyimpanan dan pemakaian barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Hak PIHAK KEDUA:

- a. Mendapatkan pembayaran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dihitung dari tanggal faktur penjualan;
- b. Menerima laporan pencatatan pemakaian dan persediaan Lensa yang tersisa dari **PIHAK KESATU** secara teratur, yaitu setiap dua minggu sekali atau pada waktu yang disepakati oleh PARA PIHAK dikemudian hari;
- c. Mendapatkan laporan apabila terdapat barang yang akan kadaluwarsa kurang dari 6 (enam) bulan;
- d. Menuntut kompensasi senilai jumlah Objek Perjanjian yang mengalami kerusakan sebagai akibat dari kelalaian atau kesalahan **PIHAK KESATU** atau operator yang ditunjuk oleh **PIHAK KESATU** ;
- e. Melakukan kunjungan ke tempat **PIHAK KESATU** untuk memastikan dan menjamin penyimpanan dan penggunaan produk Lensa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Berhenti mensuplai produk kepada **PIHAK KESATU**, apabila **PIHAK KESATU** telah melebihi kredit limit senilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
- g. Memberikan surat teguran kepada **PIHAK KESATU** dalam hal **PIHAK KESATU** dianggap lalai dan/atau tidak melaksanakan kewajibannya.

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. MANDARA MEDIKA PERKASA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. Menjamin keaslian, kualitas, dan ketersediaan produknya dan kelancaran pengiriman barang kepada **PIHAK KESATU**;
- b. Melakukan pengiriman barang sesuai dengan pesanan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU**;
- c. Bertanggung jawab atas kualitas, keutuhan dan keamanan produk Lensa sampai dengan diterima oleh **PIHAK KESATU**. Untuk menghindari keraguan, PARA PIHAK wajib untuk menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) atas produk yang telah diserahterimakan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**. Atas produk yang rusak, cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi, **PIHAK KESATU** wajib memberitahukan mengenai hal tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak BAST ditandatangani oleh PARA PIHAK, dimana atas pemberitahuan tersebut **PIHAK KEDUA** akan memberikan penggantian dengan produk yang baru. Kelalaian **PIHAK KESATU** dalam memenuhi ketentuan dalam ketentuan ini akan menghilangkan kewajiban **PIHAK KEDUA** dalam memberikan penggantian produk yang baru kepada **PIHAK KESATU**;
- d. Bersedia untuk dilakukan identifikasi, kunjungan lapangan dan evaluasi oleh **PIHAK KESATU** sewaktu-waktu untuk memastikan dan menjamin rantai distribusi pengadaan barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Memberikan salinan dokumen Perizinan/Legalitas perusahaanya kepada **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.



**PASAL 7
PERUBAHAN**

- (1) Semua perubahan yang ada pada produk yang berasal dari *principle* atau **PIHAK KEDUA** wajib diinformasikan kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perubahan minor, meliputi:
 - a. Perubahan besar kemasan;
 - b. Perubahan *design* kemasan.
- (3) Perubahan yang dimaksud pada ayat (1) yang merupakan perubahan mayor, meliputi:
 - a. Perubahan informasi produk atau penandaan berdasarkan keputusan pemerintah;
 - b. Perubahan formula atau perubahan (penambahan dan pengurangan) zat aktif;
 - c. Perubahan (penambahan atau pengurangan) indikasi;
 - d. Perubahan *expired date*;
 - e. Perubahan nama industri (pabrikasi atau *manufacture*);
 - f. Perubahan nama dagang obat;
 - g. Perubahan sistem kemasan primer (*blister/strip*);
 - h. Perubahan isi atau jumlah kemasan.
- (4) Informasi mengenai perubahan minor dan mayor seperti yang telah ditentukan dalam ayat (2) dan (3) dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** minimal 90 (sembilan puluh) hari sebelum terjadinya perubahan kepada **PIHAK KESATU**.

**PASAL 8
PENANGGUNG JAWAB**

- (1) PARA PIHAK akan saling memberikan informasi mengenai penanggung jawab untuk pengadaan, penyaluran, penerimaan, penyimpanan dan penarikan kembali produk, yang mana penanggung jawab tersebut harus merupakan:
 - a. Benar karyawan dari PARA PIHAK;

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. MANDARA MEDIKA PERKASA**



PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Karyawan tersebut harus memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan dan diperlukan;
 - c. Tersedianya karyawan yang kompeten untuk memastikan, baik proses penyaluran, mutu produk dan keamanan tetap terjaga;
 - d. PARA PIHAK wajib memberitahukan terkait adanya perubahan karyawan.
- (2) Penunjukkan karyawan penanggungjawab dari PARA PIHAK adalah sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 14 Perjanjian ini.

PASAL 9
PENGIRIMAN, PENYERAHAN DAN PENERIMAAN PRODUK

- (1) **PIHAK KEDUA** menyiapkan dan mengirimkan produk sesuai dengan surat pesanan (Purchase Order - PO) yang diberikan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** dengan kadaluwarsa produk tidak kurang dari 1 (satu) tahun.
- (3) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** tidak lebih dari 2 (dua) Hari sejak dari pesanan diterima oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mengirimkan dan menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** hanya pada Hari dan jam kerja.
- (5) Apabila persediaan produk pada **PIHAK KESATU** telah berkurang atau habis karena adanya pemakaian oleh **PIHAK KESATU**, maka, **PIHAK KESATU** wajib membuat Laporan Pemakaian dan Persediaan Lensa serta menginformasikan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** mengenai jumlah kebutuhan penambahan persediaan produk.
- (6) Dalam hal stok produk yang dipesan oleh **PIHAK KESATU** kosong, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk menyediakan produk tersebut maksimal 7 (tujuh) Hari setelah pesanan dari **PIHAK KESATU** diterima atau pada waktu lain yang disepakati kemudian oleh PARA PIHAK.
- (7) Dalam hal tidak dapat dilaksanakannya ketentuan di dalam ayat (3) Pasal ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk memberitahukan alasannya kepada **PIHAK KESATU** mengenai penundaan pengirimannya.
- (8) Dalam proses penyiapan dan pengiriman produk maka **PIHAK KEDUA** harus tetap menjaga mutu produk dengan menyesuaikan kondisi dan persyaratan penyimpanan dan distribusi selama transportasi sesuai dengan yang dipersyaratkan dan yang ditetapkan pada informasi kemasan produk tersebut.
- (9) Dalam hal terdapat produk yang terpakai, maka setelah setelah produk yang dipesan **PIHAK KESATU** telah disediakan, dikirimkan dan diterima, maka PARA PIHAK akan menandatangani sebuah BAST atas produk yang telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (10) Biaya pengiriman atas produk yang dipesan dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan akan ditagihkan oleh **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan tagihan.
- (11) Pembayaran atas Objek Perjanjian yang terpakai sebagaimana disebutkan di atas, wajib dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Perjanjian ini.
- (12) **PIHAK KEDUA** mengirimkan atau menyerahkan produk kepada **PIHAK KESATU** disertai dengan dokumen pelengkap berupa faktur dan harus mencakup informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
 - a. Nama dan alamat, nomor telepon dan status dari pengirim (**PIHAK KEDUA**) dan penerima (**PIHAK KESATU**);
 - b. Tanggal pengiriman;
 - c. Deskripsi produk yang mencakup: nama produk, bentuk sediaan, isi kemasan dan dosis;
 - d. Nomor *batch* dan tanggal kadaluwarsa;
 - e. Jumlah yang diserahkan;

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. MANDARA MEDIKA PERKASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- f. Nomor dokumen atau faktur;
- g. Harga;
- h. Tanda tangan dan nama jelas pengirim (**PIHAK KEDUA**) dan penerima (**PIHAK KESATU**);
- i. Dalam hal belum dapat menerbitkan faktur karena sesuatu dan lain hal maka **PIHAK KEDUA** dapat mengirimkan dengan mengganti sementara faktur dengan dokumen lain berupa surat tanda terima yang harus diganti tidak lebih dari 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya produk kepada **PIHAK KESATU**.



**PASAL 10
HARGA**

- (1) Harga Lensa di dalam Perjanjian dengan sistem konsinyasi ini terlampir pada Lampiran I Perjanjian ini yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila dalam jangka waktu Perjanjian ini terdapat perubahan harga di dalam Lampiran, maka **PIHAK KEDUA** akan menyampaikan terlebih dahulu kepada **PIHAK KESATU** maksimal 30 (tigapuluh) hari sebelum diberlakukannya harga yang baru oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila tidak terdapat pemberitahuan sebagaimana yang ditentukan di dalam ayat (2), maka **PIHAK KESATU** berhak untuk tetap menggunakan harga lama.

**PASAL 11
TATA CARA DAN PERIODE PENAGIHAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** akan melakukan penagihan kepada **PIHAK KESATU** dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. BAST yang telah ditandatangani atau faktur pengiriman barang;
 - b. Surat permintaan pembayaran atau *Invoice*;
 - c. Faktur Pajak;
 - d. Kuitansi asli bermaterai cukup;
 - e. Laporan **PIHAK KESATU** mengenai produk yang telah terpakai oleh **PIHAK KESATU** ataupun operator yang ditunjuk **PIHAK KESATU**.
 - f. Rekapitulasi biaya dilampirkan dengan rincian produk.
- (2) Penagihan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender sejak barang diterima oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Khusus untuk transaksi tagihan akhir tahun apabila transaksi dilakukan tanggal 16 sampai dengan 31 Desember, tagihan harus sudah diterima oleh **PIHAK KESATU** pada tanggal 5 Januari tahun berikutnya.
- (4) Apabila tagihan tidak disertai dengan dokumen lengkap sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK KESATU** akan menunda pembayaran dan mengembalikan dokumen tagihan tersebut sampai dokumen yang dibutuhkan dilengkapi oleh **PIHAK KEDUA**;
- (5) Tagihan atas penggunaan Lensa dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** yang ditujukan kepada:

**PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. MANDARA MEDIKA PERKASA**

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Wakil Direktur Umum dan Keuangan
Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon, Nomor 17-19
Surabaya, 60274
No telp : (031)-5343806 ext. 4502
U.p : (keuangan)

PASAL 12
TATA CARA DAN PERIODE PEMBAYARAN

1. Tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA** akan dibayar oleh **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender kerja sejak tagihan diterima oleh **PIHAK KESATU** dalam keadaan lengkap sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam Pasal 10 ayat (1) Perjanjian ini dan sah untuk dilakukan pembayaran.
2. Pembayaran atas tagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara transfer dengan biaya transfer menjadi tanggungan **PIHAK KEDUA** dan akan dipotong langsung dari jumlah pembayaran tersebut.
3. Pembayaran dilakukan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke rekening dengan rincian sebagai berikut:

NAMA : PT Mandara Medika Perkasa
BANK : Bank Mandiri Cabang Jakarta Angkasa
NO. REK : 119-000-67674-02

PASAL 13
ADDENDUM DAN SIDE LETTER

- (1) Apabila menurut pertimbangan salah satu **PIHAK** terdapat hal-hal yang memerlukan perubahan dan/atau penambahan klausul yang bersifat prinsip/material, maka salah satu **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu untuk mendapatkan kesepakatan **PIHAK** lainnya untuk kemudian kesepakatan tersebut dituangkan dalam sebuah Addendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal perubahan dan/atau penambahan klausul yang bersifat tidak prinsip/material maka perubahan tersebut cukup dituangkan dalam bentuk Side Letter yang akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.



PASAL 14
KORESPONDENSI

- (1) Surat menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini wajib dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, pos, ekspedisi atau faksimil dan dialamatkan pada:

PIHAK KESATU

Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya
Jalan Undaan Kulon 17-19 Peneleh, Genteng, Kota Surabaya

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. MANDARA MEDIKA PERKASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Telp : (031) 5343806
Fax : (031) 5317503
Ka. Instalasi Farmasi : Intan Kusumawati, S.Farm.Apt., MARS
Telp : 0811 3225 988
Email : farmasi@rsmataundaan.co.id
Web : www.rsmataundaan@gmail.com

PIHAK KEDUA

PT Mandara Medika Perkasa

Rukan Grand Palace Blok A-06, Jl. Benyamin Suaeb Kav. A5, Kemayoran, Jakarta Pusat

Nama : Mahadika Tjiptaning Hapsoro
Jabatan : Sales Executive
No Telpon : (021) 2605 1681
No Hp : 0812 4907 8674
No Fax : (021) 2605 1682
Email : info@mandaramedika.com

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

PASAL 15 KEBERLANJUTAN PRODUK



- (1) Prinsipal melalui **PIHAK KEDUA** memberikan jaminan kepada **PIHAK KESATU** bahwa produk yang diberikan kepada **PIHAK KESATU** dapat dilayani atau disediakan dalam periode tertentu.
- (2) Produk yang akan di *discontinue* atau akan berhenti diproduksi oleh prinsipal yang menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai distributornya, baik yang telah pasti atau dalam waktu yang tidak ditentukan, maka **PIHAK KEDUA** harus memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender semenjak informasi itu diterbitkan dan diketahui oleh **PIHAK KEDUA**.

PASAL 16 JAMINAN RETUR ATAU RECALL

- (1) Produk yang ditemukan rusak pada saat proses penyiapan, penyerahan dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Produk yang tidak sesuai dengan surat pesanan, maka pada saat proses penyiapan, penyerahan dan/atau penerimaan dapat langsung dikembalikan dan dibawa kembali oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** memberikan kebijakan atau *policy* retur produk *expire date* kepada **PIHAK KESATU** yang berisi kebijakan atau *policy* retur produk *expire date* dari prinsipal. Untuk menghindari keraguan, PARA PIHAK sepakat untuk tunduk dengan *policy* retur yang diterbitkan oleh principal tersebut.
- (4) Bila terjadi perubahan dalam kebijakan atau *policy* retur produk *expire date* dari principal, maka pihak prinsipal melalui **PIHAK KEDUA** dapat mensosialisasikan dalam waktu minimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) IOL yang dikembalikan atau diretur baik dalam keadaan steril maupun *unsteril* karena batal digunakan akibat keadaan pasien tidak akan dimasukkan kedalam tagihan penggunaan oleh **PIHAK KESATU**.

PERJANJIAN KERJASAMA

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. MANDARA MEDIKA PERKASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PASAL 17
IDENTIFIKASI, KUNJUNGAN LAPANGAN DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** berhak mengunjungi, melakukan identifikasi, kunjungan lapangan dan evaluasi pada fasilitas dan sarana penyimpanan, pergudangan **PIHAK KEDUA** termasuk untuk mendokumentasikannya yang bersifat membantu pelaksanaan dari pasal-pasal yang tersebut dalam Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK KEDUA** berhak mengunjungi, melakukan identifikasi, kunjungan lapangan dan evaluasi pada fasilitas dan sarana penyimpanan dan pemakaian produk pada **PIHAK KESATU**, termasuk untuk mendokumentasikannya yang bersifat membantu agar produk dapat digunakan secara optimal dan menghindari adanya kerusakan produk pada saat penyimpanan.
- (3) **PARA PIHAK** berhak untuk mengambil contoh atau *sample* apabila didapatkan adanya ketidaksesuaian dalam audit atau pada pelaksanaan di lapangan sebagai bahan investigasi, evaluasi dan tindak lanjut.
- (4) **PARA PIHAK** menyetujui untuk memberikan hasil keterangan atau informasi kepada **PIHAK** lainnya mengenai hasil audit atau inspeksi yang dilakukan oleh pihak yang melakukan pemeriksaan di fasilitas dan sarana **PARA PIHAK** yang berhubungan dengan kegiatan yang berkaitan dengan produk.

PASAL 18
INTEGRITAS

- (1) **PIHAK KEDUA** tidak memberikan janji atau tidak menjanjikan dan/atau tidak memberikan sesuatu kepada staf farmasi dan/atau staf lainnya tanpa sepengetahuan direksi **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak akan meminta dan/atau menerima hadiah dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada atau **PIHAK KEDUA**.



PASAL 19
PENANGANAN KELUHAN DAN PENGENDALIAN

- (1) Semua keluhan dan informasi lain tentang produk dan pelayanan yang disampaikan oleh **PIHAK KESATU**, harus dikaji, diselidiki, serta hasilnya dilaporkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**.
- (2) Apabila ada salah satu pihak melakukan kelalaian terhadap kewajiban dan atas salah satu isi Perjanjian ini, sehingga berakibat merugikan **PIHAK** lain maka **PIHAK** yang dirugikan dapat menyampaikan keluhannya secara tertulis dan diberikan kepada **PIHAK** yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal **PIHAK** yang dirugikan sudah membuat dan/atau melaporkan secara tertulis maka **PIHAK** lainnya wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender mengenai penjelasan kepada pihak yang merasa dirugikan atau segera memperbaiki kesalahannya atau memperbaiki kelalaian yang telah dilakukannya.
- (4) Salah satu **PIHAK** berhak meninjau kembali Perjanjian ini apabila ternyata didapatkan **PIHAK** lain yang telah melakukan kelalaian tidak mengindahkan dan/atau tidak memperbaiki kelalaian dan telah diingatkan hingga sebanyak 3 (tiga) kali berturut turut telah melakukan pemberian surat keluhan secara tertulis kepada **PIHAK** lain yang melakukan kelalaian atau kesalahan tersebut.

PASAL 20
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh informasi yang diberikan termasuk Perjanjian ini adalah bersifat rahasia, oleh karena itu keberadaan, ketentuan, dan syarat dalam Perjanjian ini, maupun segala informasi dan keterangan-

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. MANDARA MEDIKA PERKASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

keterangan, surat-surat, serta dokumen lainnya yang diberikan dan disampaikan berdasarkan atau sehubungan dengan Perjanjian ini oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK yang lainnya harus diperlakukan sebagai dokumen yang wajib dijaga kerahasiaannya, kecuali terdapat keadaan-keadaan berikut:



- a. Telah berada dalam kepemilikan atau telah diketahui oleh PIHAK yang menerima informasi rahasia sebelum informasi rahasia tersebut diungkapkan oleh PIHAK yang mengungkapkannya;
- b. Telah tersedia atau telah diketahui oleh umum melalui cara-cara yang bukan merupakan kesalahan PIHAK yang menerima pengungkapan informasi rahasia tersebut;
- c. Diterima oleh PIHAK yang menerima pengungkapan dari pihak ketiga yang mempunyai hak untuk mengungkapkan informasi rahasia tersebut; atau
- d. Wajib diungkapkan berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau diwajibkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat PARA PIHAK meskipun Perjanjian ini telah berakhir, sehingga oleh karenanya, apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka segala kerugian, tuntutan dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari yang dialami PIHAK lainnya dalam Perjanjian ini, yang diakibatkan dari kesalahan, kelalaian atau pelanggaran Perjanjian ini dari PIHAK yang melanggar merupakan tanggung jawab PIHAK yang mengungkapkan, dan atas permintaan dari PIHAK yang memberi informasi, jika PIHAK yang mengungkapkan melanggar maka berkewajiban memberikan ganti rugi kepada PIHAK yang dirugikan.

PASAL 21
FORCE MAJEURE (KEADAAN MEMAKSA)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokkan umum, kebakaran, keadaan pandemik atau epidemil lain yang mungkin ada di masa yang akan datang (di luar keadaan pandemik Covid-19 yang terjadi pada saat penandatanganan Perjanjian ini) dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (3) Apabila keadaan memaksa/*Force Majeure* tersebut berlangsung terus menerus melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali keberlakuan dari Perjanjian ini.
- (4) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu PIHAK sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK yang lain

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. MANDARA MEDIKA PERKASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	



PASAL 22
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 1 (satu) **September 2021** (duaribu duapuluh satu) sampai dengan 31 (tigapuluh satu) **Agustus 2022** (duaribu duapuluh dua) ("**Jangka Waktu Perjanjian**").
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Jangka Waktu Perjanjian berakhir, PIHAK yang ingin memperpanjang Perjanjian ini wajib untuk memberikan pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) PIHAK yang menerima pemberitahuan sebagaimana yang telah ditentukan di dalam ayat (2) Pasal ini wajib untuk memberikan jawaban secara tertulis maksimal 14 (empat belas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan permohonan tersebut. Apabila tidak ada jawaban yang diberikan, maka secara otomatis Perjanjian ini dianggap selesai .

PASAL 23
PENGAKHIRAN PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini akan berakhir dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. Berakhir dan tidak diperpanjangnya Jangka Waktu Perjanjian seperti yang telah ditentukan di dalam Pasal 22;
 - b. Salah satu PIHAK mengajukan permohonan pengakhiran dan disetujui oleh PARA PIHAK atau keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) Pasal ini;
 - c. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari PIHAK yang dirugikan;
 - d. Izin usaha atau operasional PARA PIHAK dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan ijin usaha atau operasional Pihak atau ijin praktik yang bersangkutan oleh pemerintah atau asosiasi profesi;
 - e. **PIHAK KEDUA** dinyatakan bangkrut atau pailit oleh pengadilan, pengakhiran berlaku efektif pada tanggal saat dikeluarkannya keputusan pailit oleh Pengadilan.
 - f. **PIHAK KEDUA** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal Pihak yang bersangkutan telah dinyatakan dilikuidasi secara sah menurut ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian dengan memberi pemberitahuan terlebih dahulu secara tertulis dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari atau selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) dalam hal pemberitahuan sebagaimana yang telah dimaksud di dalam ayat (2) Pasal ini, PIHAK yang menerima pemberitahuan wajib untuk menjawab pemberitahuan tersebut secara tertulis maksimal 14 (empatbelas) hari kalender setelah diterimanya pemberitahuan tersebut. Apabila tidak terdapat jawaban sebagaimana yang telah ditentukan, maka PIHAK yang menerima pemberitahuan tersebut dinyatakan sepakat dan setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini.
- (4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. MANDARA MEDIKA PERKASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh PIHAK yang melaksanakannya.

- (5) PARA PIHAK setuju untuk mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang menentukan perlunya putusan pengadilan sebagai prasyarat pemutusan perjanjian ini.

PASAL 24
HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Jika timbul perselisihan terkait dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (3) Dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender apabila penyelesaian secara musyawarah tidak dapat menemukan jalan keluar, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 25
PENILAIAN KINERJA

PARA PIHAK berhak melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan Perjanjian ini yang akan dilaksanakan secara berkala. Penilaian diperlukan untuk melihat pencapaian pelaksanaan Perjanjian sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai Perjanjian ini, dengan indikator sebagai berikut:

No.	Indikator	Target
1.	Barang yang dikirim tidak rusak/cacat.	100%
2.	Pelaporan catatan penggunaan Objek Perjanjian setiap dua minggu.	100%
3.	Pembayaran faktur penagihan atau <i>Invoice</i> <30 hari sejak barang terkirim.	100%
3.	Proses retur barang apabila terjadi ketidaksesuaian/barang rusak dan/atau barang cacat.	100%
4.	<i>Respond Time</i> penanganan keluhan kekosongan barang 1x24 jam.	100%



PASAL 26
LAIN-LAIN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga lain, kecuali apabila pengalihan tersebut dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK.

PASAL 27
PENUTUP

- (1) PARA PIHAK menerangkan dengan ini menyatakan menjamin kebenaran identitas dan informasi yang dicantumkan di dalam Perjanjian ini

PERJANJIAN KERJASAMA
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
PT. MANDARA MEDIKA PERKASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini dan atau surat-surat lainnya atau lampirannya berhak dan berwenang mewakili masing-masing pihak sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar dan atau keputusan atau ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.
- (3) Segala pemberitahuan mengenai Perjanjian ini harus disampaikan sendiri atau dikirimkan ke alamat yang bersangkutan yang telah ditentukan di dalam Perjanjian ini.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

Direktur RS Mata Undaan Surabaya



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M.(K)



PIHAK KEDUA,

Direktur PT Mandara Medika Perkasa



Wahyu Kumoro

PERJANJIAN KERJASAMA
 RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN
 PT. MANDARA MEDIKA PERKASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lampiran I

Nomor : 1113 /PKS/DIR/RSMU/X/2021

Nomor : 006/PL-MMP/IX/2021

Perihal : Jenis Produk dan Harga dalam Perjanjian ini

DAFTAR PRODUK

No.	Kemasan	Nama Barang	Merek	Indikasi	Harga	Diskon	Harga – Diskon + PPN
1	1 pcs/box	Eyecryl Plus600 Intraocular Lens Foldable Hydrophilic 360° Square Edge	Biotech	Operasi Katarak	300.400	40%	198.250



Ketentuan :

1. Harga dalam mata uang Rupiah dan harga tidak terikat, sewaktu-waktu dapat berubah.
2. Harga sudah termasuk PPN 10%.
3. Franko Jakarta.

PERJANJIAN KERJASAMA

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN

PT. MANDARA MEDIKA PERKASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Lampiran II

Nomor : 113 /PKS/DIR/RSMU/X/2021

Nomor : 006/PL-MMP/IX/2021

Perihal : Prosedur Penyimpanan Produk

PROSUDER PENYIMPANAN PRODUK

Penyimpanan Produk yang diterima oleh **PIHAK KESATU** dari **PIHAK KEDUA** wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Setelah Produk diterima oleh **PIHAK KESATU**, perlu dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pemakaian Produk oleh pasien;
- b. Penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan produk sesuai dengan persyaratan kefarmasian;
- c. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud pada butir 2 (dua) meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembaban, ventilasi, dan penggolongan jenis Produk.
- d. Produk yang mudah terbakar harus disimpan terpisah dalam ruang tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya;
- e. Tempat penyimpanan Produk harus menjamin tidak terjadinya kontaminasi dari barang lainnya;
- f. Metode penyimpanan dilakukan berdasarkan prinsip *First Expired First Out* (FEFO) dan *First In First Out* (FIFO) disertai dengan sistem informasi manajemen; dan
- g. Penyimpanan Produk yang berpenampilan dan penamaan yang mirip (*LASA/Look Alike Sound Alike*) tidak ditempatkan berdekatan dan harus diberi penandaan khusus untuk mencegah terjadinya kesalahan pengambilan.

PERJANJIAN KERJASAMA

RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA DENGAN

PT. MANDARA MEDIKA PERKASA

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
